

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS PENGGELAPAN BARANG (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR PUTUSAN:1152/ Pid. B/ 2016/ PN-Mdn)

Abid Nego Pasaribu¹, Anderson Siringo-ringo¹, Sherhan¹, Marihot Simanjuntak¹

¹Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: siringoringoanderson70@gmail.com, muzwarirawan24@gmail.com

ABSTRAK

Sejalan dengan berkembangnya eraglobalisasi saat ini, sering terjadi tindak pidana di masyarakat. Kasus-kasus dalam penggelapan barang, khususnya kendaraan sepeda motor roda dua atau sepeda motor yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari kuantitasnya maupun kualitasnya juga hal ini di sebabkan oleh peningkatan kemajuan taraf hidup dan kemajuan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui dan pencegahan motif-motif pelaku tersebut agar penerapan dan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bentuk dari tindak pidana penggelapan sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan No.1152/Pid.B/2016/PN.Mdn, apakah sesuai dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan No.1152/Pid.B/2016/PN.Mdn. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kasus ini terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 378 KUHPidana dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 372 KUHPidana dan Jaksa Penuntut Umum lebih memilih menggunakan dakwaan yang disusun secara subsidairitas dibandingkan dengan dakwaan primair. Bahwa dalam terjadinya penggelapan terhadap pelaku di proses dengan adanya pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan No.1152/Pid.B/2016/PN.Mdn adalah sebagai berikut : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, respon atau tanggapan dari terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai pokok perkara yang didakwakan, keterangan saksi-saksi di persidangan, barang bukti perkara yang dihadirkan dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian, dan hubungan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa selama pemeriksaan tindak pidana penggelapan, keterangan dari terdakwa mengenai kebenaran tindak pidana penggelapan yang dilakukannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan Barang

ABSTRACT

As the current globalization of eraglobalization continues, there is often a crime in society. Cases in the embezzlement of goods, especially motorcycles or motorcycles that occur at this time have increased both from quantity and quality as well as this is caused by improvements in living standards and economic progress in the community. It is of course necessary to get attention from all parties to know and prevent the motives of the perpetrators so that the application and legal protection for the perpetrators and the victims in accordance with the applicable law. The purpose of this research is to know the form of the crime of embezzlement as stated in the decision of No.1152 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn, whether in accordance with Article 372 of the Criminal Code and Article 378 of the Criminal Code and knowing the judge's judgment in determining legal sanction against the acts committed by the defendant as contained in the decision of No.1152 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn Based on

this research, it can be concluded that this case the defendant has been indicted by the Public Prosecutor with the indictment compiled in subsidairitas namely the primary indictment violates Article 378 of the Criminal Code and subsidair indictment violate Article 372 of the Criminal Code and Public Prosecutor prefer to use the indictment arranged in subsidairitas compared with primair indictment. Where as in the event of embezzlement of the perpetrator in the process with the consideration of the judge in determining the legal sanction against the acts committed by the defendant as contained in the decision of No.1152 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn are as follows: The indictment of the Public Prosecutor, the response or response of the defendant to the indictment of the Prosecution on the subject matter of the indictment, the statements of the witnesses in the hearing, the evidence presented in court, continuity, suitability and the relationship between the legal facts revealed in the court, mitigation and incriminating matters of the defendant during the criminal act of embezzlement, the defendant's account of the truth of the criminal act of embezzlement.

Keywords: *Crime, Darkening*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (*rechtstats*), bukan merupakan Negara yang berdasar kekuasaan saja. Oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Konsepsi Negara hukum atau *rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹.

Konsep Negara Hukum (*nomokrasi*) "Undang-undang yang bermanfaat sebagai alat dalam kekuasaannya" telah menjamin prinsip kesamaan hak (*equility*) dihadapan hukum sebelum dinyatakan bersalah (*before the law*), maka konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (*transparansi*) seimbang dengan tawaran pembentukan hukum sebagai consensus yang melibatkan ruang publik (*public sphere*) konsepsi Negara Hukum yang mengutamakan demokrasi *deliberative*.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian,

pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media masa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan, "Bahwa kejahatan terhadap harta dan benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, Hlm115-116.

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”²

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya,³ bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang berprinsip.⁴ (*das sein*)

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya di jalankan oleh aparat penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus di lakukan dengan baik dan benar.

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang di batasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).

Keberhasilan dari kegiatan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bagaimana

menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap berdasarkan setiap fakta yang terungkap dari hasil penyidikan. Fakta penyidikan penting untuk dicermati dan dianalisa oleh seorang Jaksa Penuntut Umum agar dapat menentukan jenis atau kualifikasi tindak pidana yang terjadi untuk selanjutnya menerapkan pasal yang tepat dalam surat dakwaan.

KUHP terdapat beberapa kualifikasi tindak pidana yang mirip, baik dari segi tujuan maupun unsur-unsur pasal sehingga Jaksa Penuntut Umum harus teliti dalam menganalisa fakta kejadian agar tidak keliru dalam menerapkan pasal dalam surat dakwaan. Kesalahan dalam merumuskan suatu fakta kejadian dapat berakibat fatal pada upaya penuntutan antara lain terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*) atau dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Tindak pidana pemerasan, pengancaman, dan penipuan mempunyai unsur dan tujuan yang sama yaitu agar si korban menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Namun ketiga jenis tindak pidana tersebut berbeda dari cara-cara yang dipergunakan. Dalam tindak pidana pemerasan, cara yang digunakan oleh pelaku untuk meminta barang korban adalah dengan kekerasan, sedangkan dalam tindak pidana pengancaman cara yang digunakan oleh pelaku adalah menggunakan ancaman pencemaran nama baik, baik lisan maupun tertulis atau ancaman membuka rahasia. Sementara pada tindak pidana penipuan cara yang digunakan adalah menggunakan nama atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial merupakan pendekatan yang dinamis, dimana kejahatan dimengerti melalui pemikiran sebagai sesuatu yang selalu berubah-ubah

²

<https://eprints.uns.ac.id/5086/1/02807200901081.pdf>

³ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 14

⁴ *Ibid.*, hlm 15

dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang rumit.⁵

Beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang di kenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam pasal 372 (*penggelapan biasa*), pasal 373 (*penggelapan ringan*), pasal 374 dan pasal 375 (*penggelapan dengan pemberatan*) dan 376 (*penggelapan dalam keluarga*) pasal 378 (*penipuan*). pasal 374 KUHPidana penggelapan dengan pemberatan) KUHPidana, yang sering terjadi dan dapat terjadi dari segala bidang dengan pelaku di berbagai lapisan masyarakat⁶.

Pasal 372 KUHPidana menegaskan⁷ :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Seorang ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai tindakan pidana penggelapan yaitu: “Tindakan pidana penggelapan sebagaimana dalam BAB XXIV KUHP lebih tetap disebut sebagai tindak pidana penyalagunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV

KUHPidana adalah penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan, karena dengan penyebutan tersebut dapat akan mempermudah bagi setiap orang untuk mengetahui dan memahami perbuatan/kejahatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Pasal 374 KUHP merupakan pasal penggelapan dengan pemberatan (*guqualiviceerde verduistrling*). Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Pasal 374 KUHPidana menegaskan :

“Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan juga dapat dihubungkan kedalam tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :⁸

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- karena penadahan :

- 1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperolehnya dari kejahatan; dan*
- 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus*

⁵ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, dan Chalimah Suyatno, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 25.

⁶ Digilib.Esaunggul.ac.id/Aspek Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Ditinjau dari Pasal 374 KUHP.html"

⁷ KUHPidana Pasal 372

⁸ Drs. Adami Chazawi, SH, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang; Bayumedia, hlm. 201

diduga, bahwa diperolehnya dari kejahatan.

Unsur Pasal 372 KUHP dapat dikenakan kedalam Pasal 480 KUHP (Penadahan). Rumusan penadahan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁹

1. Unsur Objektif; dan
2. Unsur Subjektif.

Seseorang melakukan perbuatan tindak pidana dipastikan telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut. Didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

1. Primair : Pasal 378 KUHPidana
2. Subsidar : Pasal 372 KUHPidana

Bahwa pertama-tama majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair, pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
3. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi utang atau menghapuskan utang.

Pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum dalam kasus yang saya angkat dalam judul ini di karenakan tindak pidana penggelapan ini di lakukan oleh masyarakat biasa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul penelitian tentang :

“Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kasus penggelapan barang (pasal 372 KUHP) studi kasus (1152/Pid.B/2016/PN.Mdn)”

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dari tindak pidana penggelapan sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan No.1152/Pid.B/2016/PN.Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan No.1152/Pid.B/2016/PN.Mdn?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk dari tindak pidana penggelapan sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan No.1152/Pid.B/2016/PN.Mdn, Apakah sesuai dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan No.1152/Pid.B/2016/PN.Mdn.

Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan

⁹ Drs. Adami Chazawi, SH, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 202

hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelitian untuk mengumpulkan data atau memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulisan akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi perpustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data-data dan informasi penelitian sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan;
2. Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia (USMI) Medan;
3. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. Pengadilan Negeri Medan.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur

atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, kitab undang-undang hukum pidana, dokumen-dokumen, arsip-arsip dan kamus hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder antara lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, dan makalah. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :
 1. Drs. Adami Chazawi, SH, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana);
 2. Drs. Adami Chazawi, SH, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas);
 3. Fitrotin Jamilah, M. Hi, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 4. Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, SH, MH, dan Dr. Jonaedi Efendi, SH, MH, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana;
 5. Dr. Munir Fuady, SH, MH, LL.M, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum;

6. Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan;
 7. Gerry Muhamad Rizki, 2008, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
 8. S. R. Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya;
 9. Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum;
3. Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan yang bernilai menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, artikel, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang relevan dengan pembahasan tulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan pengumpulan data yaitu penelitian pustaka, dimana pengumpulan data pustaka didapat dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada berasal dari dokumen dan arsip-arsip penting maupun dari peraturan perundang-undang yang berlaku. Data/bahan yang dikumpulkan dapat dipelajari dan diidentifikasi untuk memperoleh data/bahan hukum yang dapat dikaitkan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian/skripsi.

2.5. Analisa Data

Analisa data dapat dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dari penelitian kepustakaan,

kemudian data tersebut dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan teori-teori hukum. Untuk semua data yang dikumpul akan dianalisa secara kualitatif. Analisa bersifat mendeskripsikan data yang di peroleh dalam bentuk literatur atau studi kasus kepustakaan (Data Sekunder) yang dapat menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan yang selanjutnya akan memperoleh kesimpulan. Selain data-data yang akurat dalam penyempurnaan skripsi ini juga dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian di lapangan yang secara langsung dilakukan dalam praktek di lapangan, hal ini di kantor pengadilan negeri medan seperti mempelajari proses pendaftaran perkara, proses persidangan penggelapan dan tindak pidana lainnya. Sehingga penulis memperoleh pemahaman acara secara pidana khususnya menangani dan mempelajari tindak pidana penggelapan barang berupa sepeda motor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dari tindak pidana penggelapan sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan No.1152/Pid.B/2016/PN.Mdn

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam putusan Nomor Perkara 1152/Pid.B/2016/PN.Mdn dapat diketahui terlebih dahulu penjatuhan putusan oleh Majelis hakim dengan melihat putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan bisa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, yaitu dalam perkara terdakwa:

Abid Nego Pasaribu, at el | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kasus Penggelapan Barang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor Putusan:1152/ Pid. B/ 2016/ PN-Mdn)

Nama lengkap : RIDUANTO BOANGMANALU Als BOCOM
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl lahir : 36 Tahun
/18 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan pintu Air I Gang lingkaran Nomor 39
Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016
4. Hakim pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum dan menolak didampingi penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1152/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor

1152/Pid.B/2016/PN.MDN
tanggal 18 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIDUANTO BOANGMANALU Als BOCOM pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 Kelurahan Kwala Berkala Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Natalia Harefa di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan lalu terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Natalia Harefa “*antarkan saya ke jalan besar*” lalu saksi Natalia Harefa menyuruh saksi Elfan Nathanael Simbolon untuk mengantarkan terdakwa ke jalan besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BK 5241 ACV dan setelah Elfan Nathanael dan terdakwa sampai ke jalan besar Jalan Pintu Air

IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan terdakwa menurunkan saksi Elfan Nathanael Simbolon di simpang Gang Maju 6 dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri terdakwa membuat karangan perkataan-perkataan bohong dengan mengatakan ‘bilang sama mama aku pake dulu kreta kala nggak nanti , besok aku pulangkan’’. Lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju jalan Tanjung Anom lewat jembatan Pantai Bokek lalu menemui LULU TARIGAN (DPO/Belum Tertangkap) dan tanpa seijin dari saksi Natalia Harefa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Lulu Tarigan (DPO/Belum terdapat) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sisanya akan diberikan setelah Lulu Tarigan berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain.

Bahwa selanjutnya saksi Elfan Nathanael Simbolon memberitahukan kepada saksi Natalia Harefa atas kejadian tersebut sehingga Saksi Natalia Harefa langsung menghubungi saksi Usman Simbolon dan mengatakan perbuatan terdakwa tersebut , mendengar hal tersebut Usman lalu mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2016 ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Natalia Harefa, saksi Usman Simbolon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke kantor Polsek Deli Tua.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Natalia Harefa mengalami kerugian berkisar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIDUANTO BOANGMANALU Als BOCOM pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Pintu Air IV Gang Maju Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. ***Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi natalia Harefa di jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan lalu Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Natalia Harefa “*antarkan saya ke jalan besar* “ lalu saksi Natalia Harefa menyuruh saksi Elfan Nathanael Simbolon untuk mengantarkan terdakwa ke jalan besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BK 5241 ACV dan setelah Elfan Nathanael Simbolon dan terdakwa sampai ke jalan besar Jalan Pintu Air IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan terdakwa menurunkan saksi Elfan Nathanael Simbolon di simpang Gang Maju 6 dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri terdakwa membuat karangan perkataan-perkataan bohong dengan mengatakan ‘bilang sama mama aku pake dulu kreta kala nggak nanti , besok aku pulangkan’’. Lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut

menuju jalan Tanjung Anom lewat jembatan Pantai Bokek lalu menemui LULU TARIGAN (DPO/Belum Tertangkap) dan tanpa seijin dari saksi Natalia Harefa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Lulu Tarigan (DPO/Belum terdapat) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sisanya akan diberikan setelah Lulu Tarigan berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain.

Bahwa selanjutnya saksi Elfan Nathanael Simbolon memberitahukan kepada saksi Natalia Harefa atas kejadian tersebut sehingga Saksi Natalia Harefa langsung menghubungi saksi Usman Simbolon dan mengatakan perbuatan terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut Usman lalu mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2016 ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Natalia Harefa, saksi Usman Simbolon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke kantor Polsek Deli Tua.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Natalia Harefa mengalami kerugian berkisar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa, uang hasil penjualan Sepeda motor Mio J sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi korban;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dan membujuk

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi utang atau menghapuskan utang” tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur terdakwa Primer Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terdakwa-terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka dakwaan haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Selanjutnya Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatannya.

Ad. 1. Unsur “barang siapa”.

Oleh karena unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 2. Dan 3.

- 1) Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 2) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan terdakwa yang meminta Natalia Harefa untuk mengantarkan terdakwa kejalan besar sehingga Natalia Harefa menyuruh Elfan Nathanael Simbolon untuk mengantarkan terdakwa ke Jalan besar dengan

mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BK 5241 ACV dan setelah sampai terdakwa menurunkan Elfan Nathanael Simbolan di simpang Gg. Maju 6 dan terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor Mio J dari Gg. Maju. Terdakwa langsung pergi ke Penyebrangan – Pantai Bokek menjumpai Lulu Tarigan, setelah Lulu Tarigan melihat kondisi sepeda motor tersebut lalu kami sepakat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Lulu Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan Lulu Tarigan kepada terdakwa setelah Lulu Tarigan berhasil menjual sepeda motor kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor Mio J sudah habis terdakwa menggunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tanpa ijin pemiliknya adalah memenuhi unsur “Dengan sengaja dan melawa hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiaannya adalah milik orang lain” dan unsur “Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Dalam perkara ini terdapat Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Berdasarkan Uraian yang dimaksud diatas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIDUANTO BOANGMANALU** Als **BOCOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDUANTO BOANGMANALU** Als **BOCOM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa RIDUANTO BOANGMANALU Als BOCOM membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan No.1152/Pid.B/2016/PN.Mdn

a. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1) Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira Pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah Natalia Harefa di Jalan Pintu air IV Gg. Maju 6 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, lalu Natalia Harefa menyuruh Elfan Natanael Simbolon untuk mengantarkan terdakwa kejalan besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BK 5241 ACV;
- 2) Bahwa setelah sampai dijalan besar terdakwa menurunkan Elfan Nathanael Simbolon di Simpang Gg. Maju 6 dan lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;
- 3) Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor, terdakwa menjumpai Lulu Tarigan, setelah Lulu Tarigan melihat kondisi sepeda motor

tersebut lalu kami sepakat dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) tetapi Lulu Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan Lulu Tarigan kepada terdakwa setelah Lulu Tarigan berhasil menjual sepeda motor kepada orang lain;

- 4) Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu Natalian Harefa maupun suaminya Simbolon untuk menjualkan sepeda motor Mio J tersebut;
- 5) Bahwa terdakwa dibawa ke kantor Polsek Deli Tua diman saat itu terdakwa mau mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu;

Primair : Pasal 378 KUHPidana,
Subsidiar : Pasal 372 KUHPidana,

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer, Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi utang atau menghapuskan utang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah dicocokkan identitas terdakwa yang berada dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh terdakwa bahwa yang dimaksud adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dilakukan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan primer telah terbukti;

Ad.2. dan 3.

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
2. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi utang atau menghapuskan utang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah Natalia Harefa di Jalan Pintu Air IV Gg. Maju 6 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, lalu Natalia Harefa menyuru Elfan Nathanael Simbolon untuk mengantarkan terdakwa ke jalan

besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BK 5241 ACV dan setelah sampai terdakwa menurunkan Elfan Nathanael Simbolon di simpang Gg. Maju 6 dan lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa, setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor Mio J Gg. Maju terdakwa langsung pergi ke Penyabrangan – Pantai Bokek menjumpai Lulu Tarigan, setelah Lulu Tarigan melihat kondisi motor tersebut lalu kami sepakat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Lulu Tarigan memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan di berikan Lulu Tarigan kepada terdakwa setelah Lulu Tarigan berhasil menjual sepeda motor kepada orang lain;

Bahwa, uang hasil penjualan Sepeda motor Mio J sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi utang atau menghapuskan utang” tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur terdakwa Primer Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terdakwa-terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka dakwaan haruslah

dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatannya.

Ad. 1. Unsur “barang siapa”,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 2. Dan 3.

1. Dengan sengaja dan melawan hukum;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan terdakwa yang meminta Natalia Harefa untuk mengantarkan terdakwa ke jalan besar sehingga Natalia Harefa menyuruh Elfan Nathanael Simbolon untuk mengantarkan terdakwa ke Jalan besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BK 5241 ACV dan setelah sampai terdakwa menurunkan Elfan Nathanael Simbolon di simpang Gg. Maju 6 dan terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor Mio J dari Gg. Maju. Terdakwa langsung pergi ke Penyebrangan – Pantai Bokek menjumpai Lulu Tarigan, setelah Lulu Tarigan melihat kondisi sepeda motor tersebut lalu kami sepakat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Lulu Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) dan sisanya akan diberikan Lulu Tarigan kepada terdakwa setelah Lulu Tarigan berhasil menjual sepeda motor kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor Mio J sudah habis terdakwa menggunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tanpa izin pemiliknya adalah memenuhi unsur “Dengan sengaja dan melawa hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaianya adalah milik orang lain” dan unsur “Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian;

2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 3. Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **RIDUANTO BOANGMANALU Als BOCOM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDUANTO BOANGMANALU Als BOCOM** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kasus ini terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 378 KUHPidana dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 372 KUHPidana dan Jaksa Penuntut Umum lebih memilih menggunakan dakwaan yang disusun secara subsidairitas dibandingkan dengan dakwaan primair. Penulis berpandangan bahwa keputusan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sudah tepat karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum itulah yang menjadi pokok utama hukum hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa. Hakim hanya memeriksa sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bila kemudian dakwaan itu ternyata tidak terbukti unsur-unsurnya dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum harus cermat dan teliti dalam menerapkan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum, maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang disusun secara subsidairitas untuk menghindari terdakwa bebas dari segala tuntutan.
2. Bahwa dalam proses pengambilan putusan yang dilakukan Majelis Hakim

telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Dalam Pasal 372 KUHPidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan unsur-unsur yang telah terpenuhi, kemudian Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, sehingga dalam hal ini Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap hukum untuk mempertimbangkan pebuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*, Jakarata; PT. Raja Grafindo Persada
- Fuady Munir, 2011, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*.

Gunadi Ismu, Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Jamilah Fitrotin, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta; Dunia Cerdas.

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta; PT. Eresco.

Sianturi S. R, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.

Siregar Eddie, 2013, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Perubahan Ketiga, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.

Soekanto Soerjono, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto Soerjono, Widodo Hartono dan Suyatno Chalimah, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminalogi*, Jakarta; Bina Aksara.

NON BUKU

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI.

INTERNET

<https://eprints.uns.ac.id/5086/1/02807200901081.pdf>

Digilib.Esaunggul.ac.id/Aspek Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Ditinjau dari Pasal 374 KUHP.html